



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA
DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN ROKAN HULU
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35
TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN KARTU
TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

ROSELA
11527200128

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2021 M

PERSETUJUAN


Skripsi ini berjudul “*Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Di Kabupaten Rokan Hulu*”.

Nama : ROSELA
Nim : 11527200128
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Desember 2020

Pembimbing Skripsi



ILHAM AKBAR, SH. MH
NIK. 130217040

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL*, yang ditulis oleh :

Nama : **ROSELA**
 NIM : 11527200128
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 03 Februari 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, M. Ag

Sekretaris

Joni Alizon, MH


Penguji I

Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji II

Firdaus, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Rosela (2021) : Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Berdasarkan hasil prariset yang penulis lakukan didapati ada beberapa kasus memang terdapat masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan yang ganda. Maka dari pada itu penulis lebih lanjut akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut.

Adapun lokasi penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan apakah penyebab terjadinya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda pada pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *sosiologis*, yang menggunakan teknik *Porpositive Sampling*. Yang di lakukan melalui observasi,wawancara dan studi pustaka, data di lengkapi dari data primer yaitu observasi dan wawancara. Data di lengkapi dari data primer yaitu observasi, wawancara dan data sekunder dari buku-buku,literatur,hasil penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembuatan E-KTP berdasarkan peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 belum terlaksana secara maksimal dengan adanya temuan kepemilikan E-KTP ganda. Karena kurangnya pengawasan yang ketat sehingga masih terjadinya kesalahan pengelolaan pada instansi yang berwenang dan masyarakat yang kurang memahami dari kepemilikan E-KTP. Pada tahun 2017 Tedapat 109 NIK ganda, tahun 2018 Terdapat 212 NIK ganda tahun 2019 Tedapat 300 NIK ganda. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan E-KTP, waktu penerbitan E-KTP yang tidak sesuai, proses pindah datang masyarakat yang tidak terkoordinir, dan pengawasan dan pemahaman petugas yang masih lemah.

Kata Kunci : Kepemilikan Nomor Induk Ganda, Pembuatan E-KTP, Kabupaten Rokan Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis. selanjutnya shalawat serta salam juga senantiasa tercapkan kepada Nabi Muhammad SAW tauladan hidup sepanjang zaman. Berkat rahmat Allah SWT penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda dalam Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ”** merupakan karya ilmiah yang ditulis untuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Rusli dan ibunda Dahniar (alm), kakak-kakakku Julita, lina ,horini, yang senantiasa menjadi penyemangat perjuangan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL Wakil Dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag, Wakil Dekan II



dan bapak Dr. H. Maghfirah, MA Wakil Dekan III yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.

4. Bapak Firdaus, SH.,MH Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan bapak Muslim, S.Ag.,SH.,M.Hum Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibuk Lovelly Dwina Dahren, SH.MH, selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum .
6. Bapak Ilham Akbar, SH.MH, selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan selama kuliah, seminar, kompre dan munaqasah.
9. Kepala perpustakaan Al-Jamiah beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Bapak H. Syaiful Bahri, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu serta masyarakat Rokan Hulu yang telah meluangkan waktu untuk wawancara, pengisian angket dan memberikan data-data yang diperlukan penulis.

11 Teman-teman IHE yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusunan skripsi ini tentunya belum sempurna. Penulis hanyalah manusia biasa, yang punya kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

ROSELA

NIM: 11527200128

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	15
1 Sejarah singkat Kabupaten Rokan Hulu.....	15
2 Letak Geografis Kabupaten Rokan Hulu	17
3 Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu.....	18
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	18
1. Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan 4 Sipil Kabupaten Rokan Hulu.....	18
2. Visi dan Misi Organisasi	22
3. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu	22
4. Struktur Organisasi.....	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	26
B. Pemerintah Daerah	44
C. Kependudukan.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	59
B. Faktor Penyebab terjadinya Nomor Induk Kependudukan Ganda dalam Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu.....	3
Tabel 1.2	Populasi dan Sampel	10
Tabel IV.1	Penduduk yang Melaksanakan Perekaman E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu .	75
Tabel IV.2	Informasi Persyaratan Terhadap Pelayanan Akta Pencatatan Sipil.....	76
Tabel IV.3	Jumlah Masyarakat yang Terdaftar Memiliki Nik serta Memiliki Nik Ganda di Kabupaten Rokan Hulu	78
Tabel IV.4	Waktu Pemyelesaian Akta Pencatatan Sipil Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	80
Tabel IV.5	Prosedur Pengurusan Surat Pindah di Lingkungan Kabupaten Rokan Hulu.....	82



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.¹ maka lahirlah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. E-Government menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.²

Implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan disebut dengan e-KTP. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, pemerintah memerlukan program kependudukan yang akurat. e-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya. Maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional. Data kependudukan yang akurat merupakan perihal yang sangat penting

¹ <http://www.Pengertianku.net/2014/12/inilahpengertian-e-goverment-contoh.html>/diakses minggu tanggal 20 oktober 2019

² Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara*, (Pekanbaru, 2018), h. 1.



dalam kehidupan masyarakat. Data kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kita diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, Pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya.

Administrasi kependudukan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan diluar wilayah Indonesia. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta-akta catatan sipil, termasuk akta kelahiran.

Dokumen-Dokumen tersebut sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai pelayanan di lembaga pemerintahan. Semakin banyak penduduk di suatu wilayah, maka pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan identitas diri masyarakat tersebut. Seperti halnya masyarakat yang berada di kabupaten rokan hulu memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu jumlah penduduk di tahun 2019 sebanyak 692.120 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu 2010-2019

No	Jumlah Penduduk	Tahun
1	478.496 Jiwa	2010
2	507.079 Jiwa	2011
3	523.024 Jiwa	2012
4	545.483 Jiwa	2013
5	568.576 Jiwa	2014
6	592.278 Jiwa	2015
7	616.466 Jiwa	2016
8	641.208 Jiwa	2017
9	666.410 Jiwa	2018
10	692.120 Jiwa	2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

Pada dasarnya sistem administrasi kependudukan merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan.³ Hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan berkewajiban berperan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.8



perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi, untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan suatu sistem informasi administrasi kependudukan maka pengolahan data akan lebih mudah dan efisien.⁴ Masyarakat bisa mengolah data-data yang bersangkutan dengan pengurusan kependudukan disuatu daerah. Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah.

E-KTP merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat, maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu

⁴Muhammad Alfisyahrin, *Peningkatan Kualitas Pelayan Publik Di Indonesia*. (Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.2017),h.9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

database nasional.⁵ E-KTP diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Setelah adanya e-KTP, tentunya sangat terbantu untuk mengetahui informasi mengenai jumlah penduduk yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah mengingat media pengolahan data, dapat digunakan melalui server jaringan internet. Namun demikian, dalam penyelenggaraan e-KTP tentu tidak mudah pengelolaan data secara online. Sehingga membutuhkan dukungan koneksi jaringan internet ketika penduduk mendaftarkan dirinya, namun terjadi permasalahan pada masyarakat yaitu adanya penemuan identitas ganda atau data ganda yang dimiliki oleh penduduk karena disebabkan kurang paham pengelola dan penduduk mengenai kegunaan NIK. Tetapi ketika warga tersebut pindah ke wilayah lain yang dalam hal ini adalah ke Rokan Hulu yang kembali ingin melakukan perekaman e-KTP ulang tanpa mencantumkan surat pindah dari tempat yang lama, hal inilah yang akan menyebabkan adanya identitas ganda.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional di jelaskan dalam pasal 1 angka 2 yaitu:

“Nomor induk kependudukan selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

⁵Ida Fitriani, ”Evaluasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan” Jurnal Renaissance ,vol. 2, Mei 2017, h.117

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tetapi pada kenyataannya berdasarkan pasal di atas masih terjadi kepemilikan NIK ganda, Menurut kementerian dalam Negeri terdapat 2 juta jiwa temuan penduduk yang memiliki NIK ganda di Indonesia.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik ingin meneliti secara langsung dalam bentuk penelitian Ilmiah yang berjudul **“Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ”.**

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah Dalam Penelitian ini Adalah hal-hal yang ada berhubungan dengan “kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda dalam Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional”.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan

⁶<https://www.antaraneews.com/berita/682486/kemendagri-temukan-dua-juta-penduduk-dengan-nik-ganda>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional?

Apakah Penyebab terjadinya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda pada pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Huluberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis nomor Induk Kependudukan secara Nasional .
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda pada pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional .

b. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda dalam Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional .

- b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama pada bidang Hukum Tata Negara.
- c. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan pemahaman mengenai Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda dalam Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional .

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁷. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 2

langsung yang dilakukan baik melalui Observasi (Pengamatan), penyebaran angket maupun wawancara.

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Sosiologis yang dilakukan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Dasar penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu peneliti menemukan ketidaksesuaian antara peraturan dan pelaksanaan di Instansi tersebut berdasarkan prariset yang peneliti lakukan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bidang Pendaftaran Penduduk, bidang Data dan Informasi Kependudukan. Sedangkan Objek dari penelitian ini adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda dalam Pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, (benda hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Data dan Informasi Kependudukan sedangkan sampel adalah. Teknik sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan kelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.

TABEL I.2
POPULASI DAN SAMPEL

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Dinas Disduk Capil	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
2.	Bidang Pendaftaran Penduduk	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
3.	Bidang Data dan Informasi Kependudukan	1 orang	1 orang	100%	Wawancara
4.	Masyarakat	300 orang	30 orang	10%	Angket
	Jumlah	303 orang	33 orang	-	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian baik dengan metode pengamatan (Observasi) ataupun wawancara (*Interview*).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan lembaran formulir yang berisikan daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diajukan kepada narasumber.⁸
- d. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

3. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.⁹

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 25

⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistical Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, gambaran umum tentang sejarah singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, baik secara Geografis maupun Demografis.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teori-teori, kebijakan publik, pemerintah daerah, kependudukan.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pelaksanaan Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Selanjutnya menjelaskan penyebab terjadinya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda

padapembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu

Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). Pemekaran ini diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan ditindaklanjuti Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 5 Desember 1999.

Kabupaten Rpkn Hulu adalah kabupaten dari hasil pemekaran Kabupaten Kampar, saat terbentuk kabupaten ini belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Sejak awal terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 1999, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Nurhasyim, SH sebagai pejabat Bupati. Pada bulan Maret 2001 dilaksanakan pemilihan Bupati Kabupaten Rokan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hulu pertama oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Hasilnya pada tanggal 29 Maret 2001 dilantik Bupati Rokan Hulu definitif pertama, yaitu H. Ramlan Zas, SH dan Wakil Bupati Drs. H. Auni M. Noor periode masa bakti 2001-2005.¹⁰

Pemilihan kepala daerah masa bakti berikutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad.M.Si dan Letkol. Sukiman menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2006-2011. Pemilihan kepala daerah selanjutnya mengantarkan pasangan Drs. Achmad. M.Si dan Ir. H. Hafit Syukri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu untuk masa bakti 2011-2016, yang merupakan pilihan rakyat untuk periode ke-2.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, pada awalnya Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan luas $\pm 7.089,91$ km². Terdiri dari Kecamatan Tambusai (luas $\pm 1.759,25$ km²), Kecamatan Kunto Darussalam (luas $\pm 1.432,87$ km²), Kecamatan Rokan IV Koto (luas $\pm 1.151,52$ km²), Kecamatan Rambah (luas $\pm 907,39$ km²), Kecamatan Kepenuhan (luas $\pm 816,80$ km²), Kecamatan Tandun (luas $+ 772,18$ km²) dan Kecamatan Rambah Samo (luas $\pm 214,90$ km²). Pada tahun 2002 jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana ada dua kecamatan yang dipecah menjadi tiga dan dua kecamatan yaitu Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Bangun Purba sebagai pecahan dari Kecamatan Rambah dan Kecamatan Tambusai Utara pecahan dari Kecamatan Tambusai. Dengan demikian, kecamatan yang ada adalah Kecamatan Tambusai, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan

¹⁰www.rokanhulukab.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepenuhan, Kecamatan Tandun, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Rambah Hilir dan Kecamatan Tambusai Utara. Pada akhir tahun 2003 daerah ini kembali dimekarkan, sehingga jumlah kecamatan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 120 (seratus dua puluh) desa. Dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun yang dibentuk setelah 3 (tiga) desa (Tandun, Kabun dan Aliantan) yang berasal dari Kabupaten Kampar yang resmi masuk ke Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. Sementara itu, kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu. Dari 120 (seratus dua puluh) desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2003 sebanyak 94 (sembiliah puluh empat) desa (74,60 %) merupakan Desa Swasembada dan 32 (tiga puluh dua) desa (25,40 %) Desa Swakarsa dan terakhir ini kembali dimekarkan ¹¹

2. Letak Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak antara 10.25” LU dan 00.20” LS serta anantara 1000.42” sampai 1030.28 BT dengan batas-batas daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

¹¹ *ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah seluas 834,497 Ha atau 7,90 % dari luas wilayah Provinsi Riau. Melihat kondisi geografis dan aspek jarak tempuh yang sangat bervariasi, sejalan dengan luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 834,497 Ha yang memiliki teritorial wilayah desa/kelurahan maupun kecamatan memberikan perhatian penuh terhadap perluasan wilayah pemukiman masyarakat.¹²

3. Kondisi Demografis Kabupaten Rokan Hulu

Data kependudukan (demografi) dan perkembangan penduduk merupakan faktor penting dalam membuat program pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, menjelaskan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu menurut pertengahan tahun 2019 sebesar 557.325 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 286.429 jiwa (51,3 %) dan penduduk perempuan 271.895 jiwa (48,7 %).

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Sebagai kabupaten yang baru berusia 17 tahun, sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk mengisi pembangunan, dapat dilihat akses-akses masyarakat yang terpenuhi seperti infrastruktur jalan perdesaan, jalan perkotaan

¹²ibid



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, namun tidak dapat di pungkiri masih ada kekurangan – kekurangan ataupun ketertinggalan yang harus di capai , jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada kabupaten rokan hulu, kondisi ini sangat di pengaruhi oleh karena Rokan Hulu merupakan kabupaten baru berdasarkan undang – undang republik Indonesia nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten, Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupten Nana, kabupaten Kuantan Sengingi, dan kota Batam sebagai mana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang- undang republik Indonesia nomor 34 tahun 2008, tentang perubahan ketiga atas undang-undang republik Indonesia nomor 53 tahun 1999.¹³

Selain sebagai kabupaten baru juga di pengaruhi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulubertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan , untuk mencapai tujuan dimaksud pemerintah daerah telah menetapkan landasan , arah dan kebijakan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2016-2021 yang telah disahkan , sebagai acuan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan tahunan/rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten rokan hulu tujuan pada pencapaian agenda pembangunan daerah yaitu “STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM KAWASAN dengan motto MEMBANGUN DESA

¹³Disdukcapil.rokanhulukab.go.id.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MINATA KOTA DALAM SEBUAH KAWASAN STRATEGI PEMBANGUNAN ROKAN HULU”.sebagaimana yang akan di tuangkan dalam rencana stategis dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu .¹⁴

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah selain ketersediaan sumber daya, dana juga merupakan factor penting dalam pembangunan. Dana yang besar, sumber daya alam dan manusia yang memandai dan mendukung tidak akan dapat menghasilkan suatu dampak atau hasil pembangunan yang berarti, bila tidak didukung oleh suatu pengaturan, pengelolaan, pembatasan dan ketepatan atas pengalokasian sumber-sumber serta pengontrolan /pengawasan yang terukur dan terarah. Untuk itu perencanaan memegang peranan penting dalam proses awal pelaksanaan pembangunan.

Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016 - 2021 Sesuai amanat undang –undang nomor 25 tahun 2004 , terdapat 5 tujuan pelaksanaan system perencanaan pembangunan nasional yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. menjamin terciptanya integrasi , sinkronisasi dan sinergi antar daerah , antar ruang , antar waktu, dan antar fungsi pemerintah , maupun antara pusat dan daerah.
- c. menjamin keterkaitan dan konsintensin antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

¹⁴Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan berkelanjutan . untuk mencapai kelima tujuan tersebut ,maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.¹⁵

Perencanaan menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui rutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen dalam mencapai tujuan bernegara untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif ,efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan Negara maka diperlukan suatu system perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan .

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang , jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur- unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah merupakan suatu dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan tujuan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang membuat visi , misi , tujuan , strategi ,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tujuan kerja perangkat daerah .¹⁶

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Bertekad Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejahtera Melalui Peningkatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Kehidupan Agamis yang Harmonis dan Berbudaya.

b. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.¹⁷

3. Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu N0.15 Tahun 2018, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil memiliki susunan organisasi sebagai berikut. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.15 Tahun 2018 untuk masing-masing perangkat kerja, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas¹⁸ :

¹⁷Ibid.

¹⁸Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Melakukan penghimpunan data-data di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kecamatan
 - b. Melaksanakan program kerja teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait dalam pelaksanaan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Melaksanakan koordinasi terhadap personil unit pelayanan teknis Dinas
 - e. Melaksanakan Pembinaan dan pengendalian terhadap personil unit pelaksana teknis Dinas
 - f. Melaksanakan Pembinaan Pelaksaaan kegiatan-kegiatan pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan sumber daya Manusia (SDM)
 - g. Melaksanakan pemeliharaan terhadap aset Pemerintah
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Melakukan Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan
 - b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian UPTD
 - d. Melaksanakan Inventaris dan Pemeliharaan kekayaan Daerah
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
- 3) Urusan Tata Usaha
 - a. Melaksanakan upaya penyusunan data, evaluasi dan Kependudukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Membantu pelaksanaan pengumpulan dan pendataan
 - c. Melaksanakan Pelayanan Surat Masuk dan Surat Keluar
 - d. Melaksanakan pengarsipan Surat Masuk dan Surat Keluar
- 4.) Urusan Kependudukan
- a. Melaksanakan Perbaikan data Kependudukan
 - b. Menyiapkan laporan Kependudukan setiap bulannya
 - c. Menyelesaikan tugas-tugas Kependudukan dalam pemutasian
 - d. Melaksanakan Pelayanan dalam Pengambilan Surat Pindah
 - e. Melaksanakan pengarsipian Surat Pindah datang dan Keluar
 - f. Melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat pendaftaran KK dan KTP
 - g. Melaksanakan Pengentrian dan pendaftaran KK dan KTP
 - h. Melaksanakan proses pembuatan perekaman e-KTP.
- 5.) Urusan Pencatatan Sipil
- a. Membantu Pelaksanaan proses pembuatan Akta Kelahiran
 - b. Melaksanakan pengarsipan akta kelahiran
 - c. Menyelesai Laporan Pencatatan Sipil setiap bulannya
 - d. Membantu pelaksanaan pendaftaran dan Pencatatan dan Pemutasian
 - e. Melaksanakan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - f. Menyelesaikan berkas Akte Kelahiran dan Akta Perkawinan
 - g. Melaksanakan Pelayanan kepada masyarakat pengambilan KK dan KTP

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


suatu masalah.

if Kasim Riau

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH ROKAN HULU
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 OKTOBER 2016

BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN ROKAN HULU
 TYPE A

KEPALA DINAS
 H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19641215 198503 1 009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *governmence* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governmence* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.¹⁹

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*publik values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang di idealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan, memecahkan masalah yang dihadapi oleh

¹⁹Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.3.



masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.²⁰

Para ahli memberikan pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak bagi kehidupan warganya. Seperti kata Bridgman dan Davis, kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²¹

Kebijakan publik sangat tepat jika dikatakan sebagai apa yang harus atau tidak harus dilakukan pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil keputusan dari masyarakat pada umumnya harus mampu memilih berbagai isu yang paling banyak menarik mayoritas masyarakat yang sangat pluralis. Sehingga yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah seperangkat politik yang dilegalisasikan melalui hukum formal oleh pemerintah untuk mencapai kehendak politik.²²

Kebijakan publik dapat dipahami dari beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:²³

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan

²⁰Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 64.

²¹Edi Suharto, *op. Cit.*, h.5.

²²Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 44-45.

²³*Ibid*, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau keputusan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan yang tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya adalah tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

2. Proses Perumusan Kebijakan

Tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.²⁴ Meski proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam dalam hal ini langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.²⁵

Enam langkah perumusan kebijakan akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi Isu Kebijakan

Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak untuk dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi non-pemerintahan. Selain aktual dan mendesak untuk dipecahkan, isu biasanya mencuat jika didukung oleh pemberitaan media massa yang beragam. Tidak semua masalah sosial bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada

²⁴Edi Suharto, *op. Cit.* h. 23.

²⁵Edi Suharto, *op. Cit.* h.26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu kebijakan sosial:²⁶

- 1) Disepakati banyak pihak. Sebuah masalah kebijakan dianggap layak dijadikan isu kebijakan jika banyak pihak yang berpengaruh memiliki pandangan dan kesepakatan yang relatif sama.
- 2) Memiliki prospek akan solusinya. Meskipun sebuah masalah menarik perhatian pemerintah, namun tidak otomatis menjadi isu kebijakan. Pemerintah biasanya akan mempertimbangkan apakah masalah tersebut dapat dipecahkan dan apakah tersedia sumberdaya yang merespon masalah itu.
- 3) Sejalan dengan perkembangan politik. Setiap langkah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan senantiasa mengandung aspek politisi.
- 4) Sejalan dengan ideologi. Kerangka ideologi partai politik yang berkuasa seringkali merupakan landasan bagi pemerintah untuk memutuskan apakah masalah A akan diprioritaskan, sementara masalah B akan ditunda atau dibatalkan menjadi isu kebijakan.

Pada saat isu mulai teridentifikasi, maka proses kebijakan mulai bergerak. Para pembuat kebijakan harus selalu mengembangkan

²⁶Edi Suharto, *op. Cit.* h. 27-29.

sensitivitas dan pemahamannya mengenai isu-isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menghindari kejutan-kejutan dan mengantisipasi masalah supaya tidak meluas.

b. Merumuskan Agenda Kebijakan

Identifikasi dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor internal, meliputi:²⁷

- 1) Gaya kepemimpinan politisi. Pemimpin yang otoriter, demokratis atau *laissez-faire* menentukan apakah sebuah isu yang berkembang dalam masyarakat perlu dijadikan agenda kebijakan.
- 2) Visi dan misi partai pendukung pemerintah. Visi dan misi partai politik biasanya sangat terkait dengan ideologi yang dianutnya.
- 3) Keberhasilan pemerintah dimasa lalu. Pemerintah yang berkuasa saat ini senantiasa agar keberhasilannya dimasa pemerintahan sebelumnya tetap dikenang oleh publik.

²⁷Edi Suharto, *op. Cit.* h. 29-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet. Keberadaan departemen/kementerian negara jelas mempengaruhi kebijakan publik.
- 5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara. Uang sangat menentukan arah kebijakan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:²⁸

- 1) Perubahan ekonomi. Fluktuasi harga saham, inflasi, tingkat suku bunga, tingkat penganggaran, nilai ekspor dan impor akan menentukan pergeseran dari isu menjadi agenda kebijakan.
- 2) Pemberitaan media massa. Pemberitaan yang massif dan terus menerus diberbagai media massa akan mempengaruhi persepsi publik dan sekaligus menjadi tekanan kepada pemerintah untuk merespon isu tersebut dan merumuskannya menjadi agenda kebijakan publik.
- 3) Opini publik. Perguruan tinggi atau lembaga-lembaga internasional sering melakukan survei atau *polling* mengenai isu tertentu. Hasilnya bisa menjadi opini publik.
- 4) Perubahan keputusan pengadilan.
- 5) Hubungan internasional.

²⁸Edi Suharto, *op. Cit.* h. 32-33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pembangunan teknologi. Penggunaan internet sebagai alat perdagangan dan perbankan serta pertukaran informasi yang cepat turut menentukan pergeseran isu sosial agenda kebijakan publik.
- 7) Perubahan demografi. Perubahan ini memberi tekanan tersendiri kepada pemerintah.

c. Melakukan Konsultasi

Arsitektur pemerintahan cenderung bersifat multi-ragam, melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk menghadiri tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan proposal kebijakan disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.²⁹

- 1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi dan masukan dari sebanyak mungkin orang.
- 2) Membangun konsensus dan dukungan politik. Pemerintah berdiri karena banyak pihak. Karenanya pemerintah harus melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk diajak

²⁹Edi Suharto, *op. Cit.* h. 33-34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas agenda kebijakan yang ditetapkan agar terjadi kesepahaman dan kesepakatan.

- 3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan agenda kebijakan dan lembaga yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- 4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui pengumpulan informasi dari beragam pihak dan dengan menggunakan beragam media.
- 5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda kebijakan prioritas.

Ada beberapa instrumen atau alat yang bisa digunakan dalam proses konsultasi kebijakan publik. Diantaranya adalah.³⁰

- 1) Sosialisasi. Memberi informasi awal kepada khalayak ramai mengenai kebijakan yang akan ditetapkan. Survey mengenai persepsi publik terhadap suatu alternatif kebijakan yang akan diterapkan merupakan salah satu cara sosialisasi.
- 2) Pertemuan. Konsultasi bisa dilakukan melalui berbagai bentuk pertemuan dengan beragam *stakeholder* dan kelompok kepentingan.

³⁰Edi Suharto, *op. Cit.* h. 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kerja sama. Kerja sama adalah satu bentuk konsultasi yang mendalam. Beberapa pihak yang berkepentingan tidak hanya bisa mengekspresikan pendapatnya, melainkan dapat sekaligus menjadi koalisi untuk menyempurnakan proposal kebijakan.
- 4) Deligasi. Deligasi adalah pemberian wewenang mengenai pengendalian agenda kebijakan kepada kelompok lain diluar pemerintahan. Artinya, mereka yang diberi deligasi merancang sebuah mekanisme konsultasi untuk menyempurnakan agenda kebijakan.

d. Menetapkan Keputusan

Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah menetapkan alternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika kebijakan diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.³¹

e. Implementasi

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka

³¹Edi Suharto, *op. Cit.* h. 35-36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²

f. Evaluasi

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:³³

- 1) Mengkaji seberapa besar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan-tujuannya.

³²Edi Suharto, *op. Cit.* h. 36.

³³Edi Suharto, *op. Cit.* h. 40.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 3) Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan di masa mendatang.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Setelah proses legislasi kebijakan selesai, maka kebijakan publik diimplementasikan. Dalam tahap implementasi, isi kebijakan dan akibat-akibatnya akan mengalami modifikasi dan elaborasi bahkan mungkin akan dinegasikan.³⁴ Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari hukum (statuta) yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.³⁵

Selain pengertian diatas, implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi beberapa rangkaian aktivitas yang berkelanjutan.³⁶ Implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi

³⁴ Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h. 97.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*



juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi suatu kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.³⁷

a. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilihan model implementasi kebijakan menurut Rian Nugroho Dwijowijoto. Pemilihan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*) dan implementasi kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*). Pemilihan yang kedua ialah implementasi kebijakan yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).³⁸

Pada model implementasi kebijakan ini, penulis merujuk pada pemilihan pertama, yaitu:

- 1) Model berpola dari “atas ke bawah” (*top-bottom*). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.
- 2) Model berpola dari “bawah ke atas” (*bottom-topper*). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat.

³⁷ *Ibid*, h. 99.

³⁸ Riant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003), h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplmentasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor pendukung dan bahkan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, dalam penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran George C. Edwards. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:³⁹

1) Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut Edward, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Yang dijelaskan sebagai berikut.

- a) Transmisi, yang dimaksud disini adalah informasi yang tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait.
- b) Konsistensi, yang dimaksud disini adalah informasi yang diberikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
- c) Kejelasan, yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan.

³⁹Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Jakarta: CAPS, 2012), h. 77-2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas. Yang dijelaskan sebagai berikut.

a) Sumber daya yang memadai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam mengimplementasi kebijakan, harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian dan profesional dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya yang berkualitas, tentu akan menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

b) Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi bagaimana melakukan suatu kebijakan. Kedua, para pelaksana kebijakan harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati peraturan-peraturan pemerintah.

c) Wewenang

Wewenang berperan penting dalam implementasi kebijakan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin

bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. Wewenang mempunyai banyak bentuk yang berbeda, seperti mengeluarkan perintah kepada para pejabat yang lain, wewenang dalam menyediakan, menyalurkan dana dan sebagainya.

d) Fasilitas

Fasilitas ini menyangkut sarana dan prasarana dalam menunjang dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat keputusan awal. Namun sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaku berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi kebijakan sangat sulit. Jadi kebijakan yang akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif apabila mendapat dukungan daripada pelaksana kebijakan.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi dan institusi-institusi. Struktur birokrasi memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan fragmentasi. Yang dijelaskan sebagai berikut.

a) *Standar Operating Prosedur* (SOP)

Merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi para implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, agar sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

b) Fragmentasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terjadi desentralisasi kekuasaan, tentu akan menjadi lemahnya pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan-tekanan diluar unit birokrasi, seperti kelompok kepentingan, pejabat eksekutif dan sebagainya.

c. Faktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekan dan organisasi masyarakat.⁴⁰ Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰Solahuddin Kusumanegara, *op. Cit.* h.100.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Birokrasi

Di Amerika, pada umumnya kebijakan publik diimplementasikan oleh sistem badan administrasi yang kompleks. Badan administrasi ini melaksanakan tugas sehari-hari dan dapat mempengaruhi masyarakat dari tindakan-tindakannya.

2) Lembaga Legislatif

Saat ini, lembaga legislatif selain sebagai pembuat undang-undang, lembaga ini juga turut dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3) Lembaga peradilan

Keterliabtan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata kelola atau administrasi nyata terhadap undang-undang dan peraturan administratif dan regulasi, pengkajian ulang terhadap keputusan administratif dalam kasus yang dibawa ke pengadilan.

4) Kelompok-kelompok Penekan

Kelompok penekan ini berusaha untuk mempengaruhi peraturan untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka.

5) Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat ini menjadi aktor dalam implementasi kebijakan, karena mereka terlibat dalam pelaksanaan program-program untuk publik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateh Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴¹

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan secara jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang.⁴² Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.⁴³

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan

⁴¹ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2

⁴² Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1)

⁴³ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah Kedudukan yang paling tinggi ialah jika keberadaan organ dan functie atau kewengannya diatur oleh Undang Undang Dasar.⁴⁴

Dalam kategori inilah organ negaranya disebut sebagai lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar dalam kategori ini dapat disebut adanya beberapa lembaga seperti Gubernur, Bupati, Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada lapis kedua adalah lembaga daerah yang dibentuk dan di bubarkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang misalnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang dibentuk oleh DPRD berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁴⁵

2. Asas Pemerintahan Daerah

- a. Asas Desentralisasi Asas penyelenggaraan otonomi daerah yang terpenting adalah desentralisasi. Desentralisasi dapat diartikan “lepas dari pusat” atau “tidak terpusat”. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah, di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintahan pusat. Pejabat-pejabat yang ada di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada

⁴⁴ Sarundajang, *Babak baru sistem Pemerintahan Daerah*, Kata hasta Pustaka, 2005, h. 62

⁴⁵ Josep Riwu Kaho, *prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), h. 71.

pihak lain untuk dilaksanakan. Van Wijk dan Willem menyatakan bahwa delegasi merupakan penyerahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya, atau dari badan administrasi satu kepada badan administrasi negara. Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI terdapat penyerahan wewenang. Wewenang itu adalah penyerahan sebagian wewenang pusat ke daerah terhadap hal-hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

b. Asas Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah. Pelimpahan wewenang berdasarkan asas dekonsentrasi adalah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik dari segi policy, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Wewenang yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi ini adalah (Penjelasan Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2004): Bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, seperti pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Bidang pemerintahan tertentu yang meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia dan penelitian yang mencakup provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, perencanaan tata ruang provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Asas sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Menurut J. In het Veld, kelebihan sentralisasi adalah, menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat, dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari negara dan dapat meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan bersifat serupa, terdapat hasrat lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak, tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar, meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu kepastian.

- d. Asas Tugas Pembantuan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ketentuan Umum nomor 9, UU 32 Tahun 2004). Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa, untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Pelaksanaan asas tugas pembantuan ini dapat dilaksanakan di provinsi, kota, dan desa. Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tugas pembantuan ini, pusat dapat menerapkan di provinsi sampai ke desa. Demikian juga provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada daerah kabupaten/kota sampai ke desa-desa. Pelaksanaan tugas pembantuan ini senantiasa untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan.

3 Dasar hukum pemerintah daerah

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk membentuk suatu susunan pemerintah daerah-daerah tertentu, pemerintah bernama DPR telah menetapkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah setempat. Dengan pelaksanaannya berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asa otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana hubungan tersebut meliputi, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

- d. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶

C. Kependudukan

Kependudukan sangat erat kaitannya dengan demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti: “Demos” adalah rakyat atau penduduk dan “Grafein” adalah menulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau dengan perkataan lain segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian, migrasi sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Struktur penduduk selalu berubah-ubah, perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk. Struktur penduduk merupakan aspek yang statis, yang menggambarkan

⁴⁶Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

penduduk dari hasil sensus penduduk yang disebut kegiatan penataan atau disebut dengan administrasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁴⁷ Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan betapa pentingnya administrasi kependudukan untuk penerbitan dan terutama sebagai dokumen dasar yang akan menjadi rujukan dalam hal dokumen-dokumen selanjutnya.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa Data kependudukan adalah data perorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dari pasal ini juga ditarik sebuah kesimpulan bahwa data kependudukan adalah data yang agregat dari kegiatan pendaftaran penduduk mulai dari hal yang paling bawah sampai ke tingkat nasional, data ini sangat diperlukan untuk memetakan kekuatan maupun kekurangan dari semua program yang sudah dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.⁴⁸

Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan yang terbaik kepada

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1.

⁴⁸Hamirul, Kereta Troika Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi 4.0, (Jambi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, 2019), h. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁹

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi : Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan, Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.⁵⁰

⁴⁹UR, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2007), h. 2.

⁵⁰Wika Difa Kartini, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terencil (KAT) Di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu", Jurnal Online Mahasiswa UR, volume 6, edisi II, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2019), H. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dasar hukum administrasi kependudukan di atur dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perlu menerapkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Serta Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang mengatur Pelayanan Administrasi pembuatan KPT, pembuatan KK, pembuatan SKTM, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, pembuatan Surat Pindah Datang/Domisili, maka Administrasi Kependudukan haruslah diselenggarakan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa : Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara.

Dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dimana yang berperan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara bebas dan terbuka.⁵¹

Sedangkan Sufian Hanim mengatakan Administrasi adalah sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat pada semua usaha kelompok. Berdasarkan pengertian administrasi kependudukan diatas, maka ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi tiga komponen yaitu: Kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Sejak tahun 2006,

Pemerintah telah menetapkan kebijakan administrasi kependudukan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tertanggal 28 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁵²

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan dan pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan oleh

⁵¹ Rahma Yunita, "Studi Pelayanan Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Bukit Mamur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur", *PeJournal Pemerintahan Integratif UIN MUL*, volume 5, nomor 3, (Kalimantan Timur : Universitas Mulawarman, 2017), h. 382-383.

⁵² Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, & Minto Hadi, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu", *Jurnal Administrasi Publik UB*, volume 1, nomor 5, (Malang: Universitas Brawijaya), h. 965.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekelompok orang yang bekerjasama dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵³

Pendaftaran penduduk di Indonesia pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Sistem ini menuntut penduduk lebih aktif dalam mendaftarkan diri kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk dilakukan pendataan terhadap dirinya. Pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.⁵⁴

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-aktacatatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan adanya pelayanan administratif tersebut maka hak dan kebutuhan dasar warga negara akan terjamin karena dokumen yang dapat menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya tersebut sangat vital dalam kehidupan warga. Sehingga pelayanan tersebut sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.⁵⁵

⁵³ Mariati Rahman, Ilmu Administrasi, (Makasar : CV Sah Media, 2017), h. 2-3.

⁵⁴ Firmanzah, Persaingan, Ligitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 408.

⁵⁵ Stefanus Arwandi Jai, Dody Setyawan, & Ignatius Adiwidjaja, "Implementasi Sitem Informasi Administrasi Kependudukan", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNITRI, volume 5, nomor 1, (Malang : Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, 2016), h. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dalam hal ini, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mendata perkembangan penduduk Indonesia dengan melakukan proses administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Adapun proses yang dilakukan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya pelayanan publik dan pembangunan sektor.

Adapun penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dilakukan oleh Undang-Undang. Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pemerintah yang diwakili Departemen Dalam Negeri berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional.⁵⁶ Sehingga administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia.⁵⁷

Nomor Identitas Kependudukan merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan seumur hidup untuk warga negara Indonesia untuk warga asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang ditertibkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP oleh instansi pelaksana yang tempat domisili yang bersangkutan.⁵⁸

Nomor Identitas Kependudukan pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi dengan ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap pada tahun 2011. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari 6 (enam) digit pertama kode wilayah tempat tinggal pada saat mendaftar 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit setelahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan tanggal lahir dalam format hh-bb-

⁵⁶ Fermanzah, Op. Cit, h. 407-409.

⁵⁷ Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, & Isnaini, "Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dair", Jurnal Administrasi Publik UMA, (Medan : Universitas Medan Area, 2017), h. 34.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 16.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tt untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari “0001”. Pengolahan informasi administrasi kependudukan yang akan dikelola melalui sistem informasi administrasi kependudukan dalam bentuk database akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dan Kelurahan.

Pertama kali dicetuskan istilah Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan lainnya, perlu segera dilakukan pembuatan nomor induk tunggal dan terpadu secara nasional.⁵⁹ Kewenangan penduduk berdasarkan PP No. 25 Tahun 2000 dan Keppres No. 102 serta No. 109 Tahun 2001 merupakan tugas Ditjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dalam proses pendaftaran penduduk dimaksud setiap penduduk terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mengisi biodata untuk memperoleh NIK. Dalam kerangka penataan dan penertiban data dan dokumen kependudukan, diperlukan penggunaan teknologi informasi untuk percepatan pembangunan dan pemutakhiran database kependudukan secara nasional yang terintegrasi. Dalam pembangunan database dimaksud, terdapat prinsip-prinsip struktur database yang memuat salah satu elemen data yang ditetapkan sebagai kunci akses agar tidak memungkinkan terjadinya data ganda. Elemen data dimaksud adalah NIK yang

⁵⁹Ketetapan MPR No.VI/MPR/2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keak akan diberlakukan sebagai NIN (Nomor Identitas Nasional) yang akan meliputi 27 elemen data.⁶⁰

NIK diberikan oleh pemerintah kepada setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Melalui NIK nantinya kegiatan identifikasi jati diri seseorang dapat dilakukan dengan mudah, termasuk pendataan penduduk untuk perpajakan, pemilihan umum, kriminalitas, penyaluran Bantuan Langsung Tunai, dan lainnya. Terkait dengan NIK, beberapa dokumen kependudukan bias dibuat dengan lebih efektif dan efisien. Dengan NIK, akan dibuat e-KTP yang dilengkapi dengan rekaman sidik jari dan chips). Penerapan e-KTP ini akan dilakukan secara luas pada tahun 2011 s/d 2012 dengan kelurahan dan kecamatan sebagai pusat pelayanan. Walaupun NIK akan membuat administrasi kependudukan serta pembuatan dokumen lebih efektif dan efisien, proses menuju NIK dan e-KTP tidaklah sesederhana kedengarannya.

Masih cukup panjang proses yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri dalam merampingkan program besar tersebut. Salah satu yang memakan waktu cukup lama adalah pemutakhiran data penduduk. Pemutakhiran data secara biasa dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bersama aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW RT dan Kepala Keluarga sesuai dengan petunjuk teknis dan SOP.

⁶⁰PP No. 25 Tahun 2000 dan Keppres No. 102 serta No. 109 Tahun 2001.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian dengan judul Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda dalam Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional adalah pendistribusian dan pemasangan perangkat ktp elektronik, pemasangan perangkat jaringan komunikasi data, bimbingan teknis, pendamping teknis, mobilisasi penduduk wajib ktp, pelayanan verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di tempat pelayanan ktp elektronik yang tetap (statis), pelayanan verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di tempat pelayanan ktp elektronik yang bergerak (mobile), pelayanan ktp elektronik bagi penduduk yang datang di luar jadwal yang ditentukan atau tidak datang memenuhi jadwal panggilan, pelayanan ktp elektronik bagi penduduk wajib ktp yang tidak membawa surat panggilan, pelayanan ktp elektronik bagi penduduk wni wajib ktp yang belum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk dalam data base kependudukan kabupaten/kota, pelayanan ktp elektronik bagi penduduk wni wajib ktp berdomisili dan berasal dari luar kabupaten/kota.

Faktor yang menjadi Penyebab terjadinya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda pada pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan e-ktp, waktupenerbitan e-ktp yang tidaksesuai, proses pindah datang masyarakat, pengawasan petugas yang masih lemah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Rokan Hulu untuk bisa melakukan transmisi dan sosialisasi pelaksanaan Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan akan mendorong terlaksananya kebijakan ini secara menyeluruh.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah Rokan Hulu untuk bisa melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional .



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Samah. 2018. *Hukum dan Lembaga Negara*. Pekanbaru
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Alfisyahrin. 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Suwayono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suratman dan Phillips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabet.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : SinarGrafika.
- Edi Suharto. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: GavaMedia.
- Edi Suharto. 2012. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Budi Winarno. 2010. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS.
- Saundjang. 2005. *Babak baru sistem Pemerintahan Daerah*. Kata hasta Pustaka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanirul.2019. *Kereta Troika Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi* .Jambi : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio.

Mariati Rahman.2017. *Ilmu Administrasi*. Makasar : CV Sah Media.

Firmanzah. 2010. *Persaingan, Ligitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Syaiful Bahri. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*Wawancara*.Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu .Tanggal 10 Januari 2020.

Iryan.Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.*wawancara*.Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.tanggal10 Januari 2020.

Winarko. Kabid Piak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.*wawancara*, Kantor Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.tanggal 10 Januari 2020.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Peaturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional

Peaturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Nomor Identitas Kependudukan.

Peaturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Internet

<http://www.Pengertianku.net/2014/12/inilah.pengertian-e-gopernment-dan-contohnya.html>/di akses minggu tanggal 20 oktober 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_dan_Kelurahan_di_Kabupaten_Rokan_Hulu/ di akses minggu tanggal 20 oktober 2019

Ida Fitriani. 2017. Evaluasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Renaissance* . 2. 117

www.rokanhulukab.go.id.

Disdukcapil.rokanhulukab.go.id.

Jurnal

Wika Difa Kartini, *Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Di Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu*, volume 6, 2019.

Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, & Isnaini, *Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dair*, *Jurnal Administrasi Publik UM*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL*, yang ditulis oleh :

Nama : **ROSELA**
 NIM : 11527200128
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, M. Ag

Sekretaris
Joni Alizon, MH

Penguji I
Peti Pirmansyah, SH., MH

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ROSELA
NIM : 11527200128
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul : KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

Pembimbing : Ilham Akbar, SH., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/10064/2019

Pekanbaru, 23 Desember 2019

Biasa
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ROSELA
NIM	: 11527200128
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: DINAS KEPEDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA DALAM PEMBUATAN E-KTP BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPEDUDUKAN SECARA NASIONAL DI KABUPATEN ROKAN HULU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



[Signature]
 Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilaang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Disampaikan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 as Peningkatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Peningkatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA TELP. (0762) 91368, FAX. (0762) 91586

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/DISDUKCAPIL-SEKRE/.....

Yang bertandatangan dibawah ini atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, menerangkan bahwa :

: ROSELA
 : 11527200128
 : Ilmu Hukum
 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa yang bersangkutan adalah benar telah melakukan penelitian dan mengambil data untuk tujuan tugas akhir (skripsi) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Adapun judul skripsi yang bersangkutan adalah : **"Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda dalam Pembuatan e-KTP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Saja Nasional di Kabupaten Rokan Hulu"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasir pengaraian

Pada Tanggal : 21 Januari 2020

SEKRETARIS DINAS,

H. KHAIRUL AKMAL, S.Sos.M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630115 198412 1 001



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmpstsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISSET/29155
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ket. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10064/2019 Tanggal 2 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : ROSELA
NIM / KTR : 11527200128
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA DALAM PEMBUATAN E-KTP BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL DI KABUPATEN ROKAN HULU
Lokasi Penelitian : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kelembagaan yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas di Pasirpangaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Fungtuipn hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau pemecahan masalah.
3. Fungtuipn tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **ROSELA**. Lahir di Desa Bonai 19 Agustus 1995, penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Rusli dan Ibu Dahniar (Alm) . penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 015 Bonai Darussalam 2002-2008, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Bonai Darussalam pada tahun 2009-2012, selanjutnya penulis menempuh pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 7 Mandau 2012-2015.

Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan pada Tahun 2018 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Pasir Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 03 Februari 2021 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan di nyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dengan judul penelitian **“Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-KTP Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional”**.